

Pengertian Dalihan Natolu Dan Pandangan Islam Tentang Dalihan Natolu

¹Ratu Wijayanti, ²Hendri Siregar

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

²UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email Korespondensi: ratuwijayanti@gmail.co

Abstrak

Makalah yang berjudul “*Pengertian Dalihan Na Tolu dan Pandangan Islam tentang Dalihan Na Tolu*” ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Syahada, di bawah bimbingan Dosen Pengampu Bapak Hendri Siregar, M.Pd. Penulisan makalah ini merupakan upaya untuk memahami secara lebih mendalam kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem kekerabatan, tetapi juga sebagai pedoman moral, kontrol sosial, dan identitas budaya. Lebih jauh, makalah ini mencoba mengkaji Dalihan Na Tolu dalam perspektif Islam, untuk melihat sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan ajaran agama serta mampu memberikan kontribusi dalam membentuk karakter masyarakat di tengah tantangan modernitas.

Kata Kunci: Dalihan Natolu, Pandangan Islam, Adat Batak

A. Pendahuluan

Secara bahasa, *Dalihan Natolu* berasal dari bahasa Batak Toba, yaitu *dalihan* berarti tungku, dan *natolu* berarti yang tiga. Jadi secara harfiah, *Dalihan Natolu* berarti “tungku yang tiga”, yaitu tungku tradisional Batak yang selalu memiliki tiga batu penyangga untuk menaruh periuk di atas api (Harianja, 2021). Secara istilah, *Dalihan Natolu* adalah falsafah hidup masyarakat Batak Toba yang menggambarkan

hubungan sosial kekerabatan. Sama seperti tungku yang baru kokoh bila ada tiga batu, masyarakat Batak juga akan kokoh bila ketiga unsur ini seimbang (Nainggolan, 2019). Adapun yang pertama disebut *Somba marhula-hula* artinya hormat kepada pihak pemberi istri (*hula-hula*). Kedua, *Elek marboru* artinya menyayangi atau membujuk pihak penerima istri (*boru*). Ketiga, *Manat mardongan tubu* artinya hati-hati dan rukun dengan saudara semarga (*dongan tubu*) (Sitanggang, 2018). Dengan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem kekerabatan Batak dibangun atas tiga pilar utama: *hula-hula*, *boru*, dan *dongan tubu*. Bila ketiga relasi ini dijaga, kehidupan sosial menjadi seimbang, sama seperti periuk yang bisa berdiri di atas tiga batu tungku (Budaya-Indonesia, n.d.).

B. Pandangan Islam tentang Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu merupakan falsafah hidup masyarakat Batak Toba yang hingga kini tetap menjadi fondasi relasi sosial dan adat dalam kehidupan sehari-hari (Harianja, 2021). Istilah “Dalihan Na Tolu” secara bahasa berarti tungku yang tiga, merujuk pada tungku tradisional masyarakat Batak yang selalu terdiri dari tiga batu penyangga. Dalam pemaknaan filosofis, tiga batu penyangga tersebut diibaratkan sebagai tiga pilar kekerabatan yang terdiri atas *hula-hula* (pihak keluarga istri), *boru* (pihak penerima istri), dan *dongan tubu* (saudara semarga) (Nainggolan, 2019). Sistem ini mengajarkan bahwa kehidupan sosial baru akan tegak kokoh apabila ketiga unsur ini berada dalam keseimbangan. Karena itu, Dalihan Na Tolu tidak hanya menjadi sistem kekerabatan, tetapi juga menjadi pedoman moral, kontrol sosial, dan simbol kebersamaan dalam masyarakat Batak (Sitanggang, 2018).

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pandangan Islam terhadap sistem Dalihan Na Tolu. Dalam Islam, hubungan sosial merupakan salah satu aspek penting dari ajaran agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Islam menekankan kewajiban untuk menjaga silaturahmi, menghormati keluarga, bersikap adil, saling menyayangi, serta menghindari permusuhan. Prinsip-prinsip ini memiliki kesesuaian dengan falsafah Dalihan Na Tolu. Misalnya, ajaran “*Somba marhula-hula*” yang berarti menghormati keluarga dari pihak istri dapat disejajarkan dengan ajaran Islam untuk berbuat baik kepada kerabat dan memuliakan keluarga. Dalam QS. An-Nisa ayat 36 Allah berfirman: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri” (Departemen Agama RI, 2005). Ayat ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada kerabat dan keluarga adalah bagian dari ibadah. Maka, penghormatan dalam Dalihan Na Tolu kepada hula-hula dapat dilihat sejalan dengan prinsip silaturahmi dalam Islam.

Selanjutnya, ajaran “Elek marboru” yang berarti bersikap lemah lembut, menyayangi, dan membantu boru (pihak penerima istri) juga sejalan dengan perintah Islam untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada keluarga besar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim: “Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (al-Bukhari, 2002; Muslim, 2000). Hadis ini menekankan bahwa kecintaan terhadap saudara, termasuk kerabat dalam lingkaran sosial, adalah tanda keimanan. Dalihan Na Tolu yang menekankan kasih sayang kepada boru menginternalisasi nilai yang sejalan dengan hadis tersebut.

Ajaran ketiga dalam Dalihan Na Tolu adalah “Manat mardongan tubu”, yakni sikap hati-hati dan saling menjaga dengan saudara semarga atau dongan tubu. Dalam Islam, prinsip kehati-hatian dalam menjaga hubungan persaudaraan tercermin dalam larangan berburuk sangka, menggunjing, dan memutus hubungan silaturahmi. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (Departemen Agama RI, 2005). Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari perselisihan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Dalihan Na Tolu yang menekankan kehati-hatian dalam interaksi agar tidak menyinggung atau melukai saudara semarga.

Kesesuaian nilai Dalihan Na Tolu dengan ajaran Islam juga tampak dalam fungsi sosialnya sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni dan mengatur tata kehidupan masyarakat. Islam mendorong adanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan

mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Departemen Agama RI, 2005). Musyawarah merupakan prinsip utama dalam adat Batak, khususnya dalam penerapan Dalihan Na Tolu ketika menghadapi persoalan sosial, adat perkawinan, maupun kematian. Dengan musyawarah, setiap pihak dihargai, didengar, dan diajak berpartisipasi, sesuai dengan konsep syura dalam Islam.

Selain itu, Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalihan Na Tolu juga mengajarkan bahwa kehidupan individu tidak bisa dilepaskan dari komunitas adatnya. Setiap orang Batak ditempatkan dalam posisi tertentu dalam struktur kekerabatan, sehingga ia memiliki kewajiban sosial terhadap orang lain (Nainggolan, 2019). Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (Ahmad, 1995). Dengan demikian, Dalihan Na Tolu menjadi sarana bagi masyarakat Batak untuk menghadirkan manfaat bagi sesama, baik dalam bentuk gotong royong, partisipasi dalam acara adat, maupun dukungan moral dan material pada saat musibah.

Meski terdapat kesesuaian nilai, perlu juga diperhatikan bahwa Dalihan Na Tolu sebagai sistem adat harus dipahami secara selektif agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Islam menegaskan bahwa adat atau tradisi bisa diterima selama tidak mengandung syirik, tidak melanggar hukum syariat, dan tidak merugikan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah” (Ahmad, 1995). Artinya, jika dalam penerapan Dalihan Na Tolu terdapat praktik yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti ritual yang menjurus pada pemujaan kepada selain Allah, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun pada prinsip umumnya, Dalihan Na Tolu sebagai nilai kekerabatan dan mekanisme sosial sejalan dengan maqashid al-syariah (tujuan syariat) untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pandangan Islam terhadap Dalihan Na Tolu pada akhirnya menempatkan sistem ini sebagai bagian dari *urf* (adat kebiasaan) yang bisa diterima dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

“Al-‘adah muhakkamah” yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Ulama seperti Imam Al-Suyuthi menjelaskan bahwa adat yang baik dapat menjadi dasar pertimbangan hukum karena ia mewakili kebutuhan sosial masyarakat. Maka, Dalihan Na Tolu sebagai adat yang mengajarkan penghormatan, kasih sayang, dan kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai *urf shahih* yang sejalan dengan nilai Islam (Sitanggang, 2018).

Dalam konteks modern, peran Dalihan Na Tolu yang dipadukan dengan ajaran Islam dapat menjadi fondasi pendidikan karakter bagi generasi muda Batak Muslim. Nilai-nilai penghormatan kepada orang tua dan mertua, kasih sayang kepada keluarga, serta persaudaraan yang kokoh dapat memperkuat identitas kultural sekaligus religius (Harianja, 2021). Ini penting dalam menghadapi arus globalisasi yang sering mengikis nilai tradisi dan norma agama. Oleh karena itu, Islam tidak menolak Dalihan Na Tolu, tetapi justru memberi ruang untuk mengintegrasikannya sebagai bagian dari budaya lokal yang memperkaya khazanah umat, selama prinsip tauhid tetap terjaga dan praktik adat tidak melanggar syariat. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap Dalihan Na Tolu bersifat akomodatif. Islam melihat bahwa sistem kekerabatan ini memiliki banyak nilai positif yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan hadis, terutama dalam hal menjaga silaturahmi, menghormati keluarga, menyayangi sesama, dan membangun persaudaraan. Dalihan Na Tolu dapat dipahami sebagai media kultural yang memperkuat prinsip-prinsip Islam dalam konteks masyarakat Batak Toba. Namun Islam juga menegaskan batasan agar adat tersebut tidak melampaui prinsip tauhid. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Departemen Agama RI, 2005). Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman budaya, termasuk Dalihan Na Tolu, adalah sarana untuk saling mengenal dan memperkuat hubungan kemanusiaan, namun ukuran kemuliaan tetap ditentukan oleh ketakwaan.

C. Aplikasi Dalihan Natolu Dalam Berbagai Aspek Kehidupan

1. Dalihan Na Tolu sebagai Pendidikan Karakter dan Sosial Kontrol

Dalam masyarakat Batak Toba, *Dalihan Na Tolu* tidak hanya sekadar falsafah adat lama, melainkan menjadi tonggak penting dalam pendidikan karakter bagi generasi muda, khususnya di daerah-daerah seperti Danau Toba dan lingkungan perantauan. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis, Joebagio, dan Pelu (2019) menunjukkan bahwa ketika siswa diarahkan untuk mengintegrasikan kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* dalam pola interaksi mereka dengan teknologi, karakter dan sikap mereka cenderung lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang tidak mengintegrasikannya. Teknologi, dalam perkembangan pesatnya, membawa dampak negatif seperti ketergantungan, pengabaian norma-norma sosial, serta degradasi nilai moral, tetapi *Dalihan Na Tolu* menawarkan semacam kontrol sosial: ia menyusun kembali kerangka hubungan antarindividu, hula-hula, boru, dan dongan tubu, sehingga meminimalkan penyimpangan perilaku digital yang bisa muncul dari penggunaan teknologi tanpa kesadaran budaya. *Dalihan Na Tolu*, melalui norma-norma penghormatan terhadap pihak pemberi istri (hula-hula), kasih sayang dan tanggung jawab terhadap pihak penerima istri (boru), serta rasa persaudaraan di antara saudara semarga (dongan tubu), berfungsi mendidik generasi muda agar memiliki rasa tanggung jawab sosial, empati, disiplin dalam berinteraksi, serta kesadaran akan posisi moralnya dalam komunitas.

Di Salaon Toba, meskipun tidak selalu disebutkan secara spesifik dalam penelitian-penelitian kontemporer, nilai-nilai serupa telah dibuktikan relevansinya lewat studi-studi lapangan di kawasan Danau Toba. Misalnya, Firmando (2021) dalam kajian *Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba* menunjukkan bahwa sistem kekerabatan ini turut menjadi pedoman perilaku individu dan simbol sosial masyarakat. Dalam penelitian kualitatifnya yang meliputi observasi, wawancara, studi dokumen, dan diskusi kelompok terfokus (FGD), Firmando menemukan bahwa *Dalihan Na Tolu* diakui sebagai norma religius-magis yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba; norma-norma ini menjadi pegangan dalam bertindak dan bersikap, misalnya dalam upacara adat, pertemuan sosial, dan bahkan dalam interaksi

modern antarwarga yang berbeda status ekonomi atau tingkat pendidikan. Fungsi simboliknya tidak hanya memperkaya identitas budaya, tetapi juga memperkuat kohesi sosial: orang yang mengenal dan menghormati *Dalihan Na Tolu* akan cenderung dipandang sebagai anggota masyarakat yang “baik” yakni yang menghormati leluhur, menjaga tali persaudaraan, dan bertindak adil terhadap yang lain. Hal ini secara nyata menjaga harmoni sosial, karena norma-norma adat mampu menjadi pegangan moral ketika aturan formal atau hukum tidak secara langsung mengatur semua aspek kehidupan (Firmando, 2021).

Selain itu, *Dalihan Na Tolu* juga diwariskan secara lintas generasi melalui keluarga, adat, dan pendidikan informal maupun formal. Generasi tua mengajarkan generasi muda melalui cerita, ritual adat, upacara perkawinan, kegiatan gotong royong, dan praktik keseharian yang menuntut saling menghormati dan bertanggung jawab sesuai posisi masing-masing dalam sistem kekerabatan. Dalam penelitian tentang internalisasi nilai karakter moral di masyarakat Batak Angkola, Nahriyah (2024) mencatat bahwa nilai-nilai seperti *hormat marmora*, *elek maranakboru*, dan *manat markahanggi* ikut diajarkan melalui tradisi lisan dan praktik adat dalam keluarga, sekolah, masyarakat adat, serta program pemerintah daerah. Metode internalisasi melalui model, habituasi, *conditioning*, dan intervensi sosial menunjukkan bahwa ketika generasi muda dilibatkan langsung dalam praktik budaya, mereka tidak hanya memahami secara teoretis, tetapi merasakan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata (Nahriyah, 2024).

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang sangat memengaruhi Generasi Z yang lahir di era digital *Dalihan Na Tolu* berfungsi sebagai benteng nilai. Sebagaimana dikemukakan Lubis et al. (2019), Generasi Z sebagai konsumen teknologi terbesar mengalami tantangan karakter dan moral dari penggunaan media sosial, kecepatan akses informasi, dan jagad virtual yang kadang mengabaikan norma-norma budaya lokal. Dalam kasus sekolah-sekolah di Sumatera Utara, siswa yang secara aktif mengintegrasikan kearifan lokal *Dalihan Na Tolu* menunjukkan sikap yang lebih terkendali, empatik, dan menghargai orang tua serta komunitas dibandingkan dengan siswa yang tidak mendapatkan integrasi tersebut dalam pendidikan mereka. Ini berarti bahwa *Dalihan Na Tolu* bukan hanya warisan budaya,

tetapi juga instrumen pendidikan karakter yang praktis, yang dapat menahan dan mengendalikan efek negatif dari kemajuan teknologi.

Dengan demikian, *Dalihan Na Tolu* menjalankan beberapa fungsi penting bersamaan: sebagai pendidikan karakter yang membentuk generasi muda agar memiliki rasa hormat, tanggung jawab, kasih sayang antarmanusia, dan harmoni sosial; sebagai kontrol sosial yang menjaga agar modernitas dan teknologi tidak meminggirkan atau merusak norma-norma budaya dan moral lokal; sebagai pedoman perilaku yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga simbol-simbol sosial seperti kekerabatan, ritual adat, dan penghargaan terhadap posisi dalam hubungan kekerabatan menjadi nyata dan bermakna; dan sebagai simbol identitas budaya yang mengikat masyarakat Batak Toba secara kultural dan emosional, khususnya di kawasan Danau Toba, yang memperlihatkan bahwa pelestarian *Dalihan Na Tolu* adalah sesuatu yang strategis untuk menjaga bukan saja budaya, tetapi juga kerukunan, solidaritas, dan kualitas kehidupan sosial yang tinggi bagi generasi masa depan (Firmando, 2021; Lubis et al., 2019; Nahriyah, 2024).

2. Dalihan Na Tolu dalam Konteks Hukum dan Pencegahan Sosial

Masyarakat adat *Dalihan Na Tolu* sudah lama mengembangkan norma dan mekanisme internal untuk mencegah prostitusi melalui prinsip moral adat, dan mekanisme serupa juga diterapkan dalam pencegahan perusakan hutan. Dalam laporan penelitian Siregar, Pelly, dan Sadat (2016) dijelaskan bahwa jauh sebelum regulasi negara tentang prostitusi dan pornografi ditegakkan, masyarakat adat *Dalihan Na Tolu* telah memiliki aturan adat sendiri yang mencegah munculnya praktik prostitusi. Prinsip moral adat ini tercermin dalam filosofi “*Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi*”. Filosofi tersebut menuntut agar seseorang tidak sembarangan berkata atau bertindak secara sembrono di depan umum, karena setiap orang menyadari bahwa mereka terikat oleh hubungan kekerabatan yang kuat satu sama lain Sitanggang (2018).

Prinsip “*Somba mar Mora*” menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap pihak Mora (keluarga mertua), yang dalam sistem *Dalihan Na Tolu* dipandang sebagai posisi kehormatan; tindakan yang dianggap memalukan keluarga, seperti prostitusi atau pergaulan bebas, dianggap sebagai sesuatu yang mencederai

kehormatan Mora dan nama baik marga. Sementara “*Elek mar Anak Boru*” mengajak pihak Boru dan kerabat untuk menyayangi, menjaga martabat, dan tidak menempatkan anggota keluarga dalam posisi yang bisa mempermalukan dari sisi sosial. “*Manat-manat mar Kahanggi*” memperingatkan agar seseorang berhati-hati dalam hubungan dengan pihak Kahanggi maupun yang lain, menjaga sikap, perkataan, dan tindakan, sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk, cemoohan atau kehilangan wibawa. Semua ini diformulasikan sebagai kontrol sosial yang mengikat: masyarakat adat menyepakati bahwa anggota yang melanggar norma tersebut akan mengalami sanksi, baik secara sosial maupun adat (123dok, n.d.).

Selain aturan lisan dan sikap, terdapat pranata adat yang lebih spesifik yang membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan berbeda marga dalam konteks yang dianggap rawan. Misalnya larangan berjalan berduaan antara laki-laki dan perempuan dari marga yang berbeda, larangan berkumpul pada malam hari di tempat gelap, larangan seorang perempuan menerima tamu laki-laki jika tidak ada laki-laki penanggung jawab di rumah, serta larangan tertentu dalam penggunaan pakaian atau bertingkah laku yang dianggap tidak pantas. Walaupun aturan-aturan ini tidak selalu tertulis formal sebagai undang-undang, mereka dihormati dan ditaati dalam praktik sehari-hari adat, sehingga efektif dalam memberikan batasan moral (123dok, n.d.).

Ketika terjadi pelanggaran, masyarakat adat memiliki mekanisme sanksi. Beberapa sanksi adat mencakup *dibondarkon* (tidak diikuti dalam kegiatan masyarakat adat), pengucilan dari *huta* (kampung), hingga usaha penebusan melalui permohonan maaf di hadapan *hatobangon* (tokoh adat) dan raja adat, yang sering kali diiringi ritual adat tertentu sebagai bentuk rekonsiliasi dan pemulihan kehormatan. Dengan demikian, kontrol moral melalui adat *Dalihan Na Tolu* bukan hanya soal norma abstrak tetapi juga melibatkan tindakan nyata dan konsekuensi sosial yang jelas (123dok, n.d.).

Di lain pihak, mekanisme adat *Dalihan Na Tolu* juga telah lama digunakan untuk mencegah dan menanggulangi perusakan hutan di kawasan Tapanuli Selatan, sebagaimana dibahas dalam penelitian Harahap dan Hasibuan (2019). Dalam studi mereka, sebelum adanya regulasi formal dari negara mengenai pencegahan perusakan hutan, masyarakat adat *Dalihan Na Tolu* sudah memiliki aturan adat yang

mengatur larangan-larangan terhadap tindakan yang merusak hutan, model penyelesaian sengketa adat, bentuk-bentuk sanksi terhadap pelaku perusakan, serta pengawasan terhadap implementasi aturan tersebut Hidayat dan Damanik (2018).

Aturan adat ini antara lain menentukan bahwa setiap kerusakan hutan yang terjadi harus diselesaikan melalui musyawarah adat antar pihak yang dirugikan dan pihak pelaku, dengan melibatkan unsur adat seperti *hatobangon* dan pemangku adat. Masyarakat adat juga memiliki aturan universal yang diakui bahwa hutan bukan hanya sebagai sumber ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan masyarakat; oleh karena itu merusaknya dianggap melanggar norma adat yang bersifat kolektif. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat berupa denda adat, kerja sosial di hutan, larangan memasuki hutan, atau sanksi moral berupa pengucilan sementara dari kegiatan adat dan sosial Hidayat dan Damanik (2018).

Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan adat ini juga bersifat bersama: semua anggota masyarakat dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan, melaporkan pelanggaran, serta memastikan bahwa keputusan adat dijalankan. Dengan demikian, *Dalihan Na Tolu* menjadi mekanisme adat yang efektif untuk mengikat masyarakat terhadap tanggung jawab lingkungan dan mencegah tindakan merusak secara kolektif Hidayat dan Damanik (2018).

Keterkaitan prinsip moral adat dalam mencegah prostitusi dan aturan adat dalam menjaga kelestarian hutan menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* bukan sekadar sistem norma kekerabatan, melainkan sebuah sistem nilai yang mengatur aspek moral, sosial, dan ekologis masyarakat. Norma-norma ini ditanamkan secara turun-temurun dan dijaga melalui interaksi antarwarga, partisipasi tokoh adat, serta tradisi lisan dan ritual. Tidak adanya aturan formal tertulis bukan berarti lemahnya kekuasaan moral, justru kekuatan komunitas, rasa memiliki terhadap norma, dan sanksi adat yang nyata membuat aturan tersebut dihormati. Kesadaran bahwa tindakan individu berdampak pada kehormatan keluarga atau marga dan kesejahteraan bersama hutan menjadi faktor motivasi untuk taat.

Dengan demikian, mekanisme-mekanisme *Dalihan Na Tolu* dalam adat prostitusi dan hutan menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas besar dalam regulasi sendiri (*self-regulation*) berdasarkan nilai lokal; kapasitas ini bisa

menjadi pelengkap atau bahkan penyeimbang bagi hukum formal ketika regulasi negara belum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat (Harahap & Hasibuan, 2019; Siregar et al., 2016).

3. Dalihan Na Tolu, Lingkungan, dan Kearifan Ekologis

Nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Mandailing memiliki peranan yang sangat kuat dalam menjaga keharmonisan lingkungan hidup, termasuk perlindungan terhadap hutan, sungai, dan pelestarian tradisi larangan adat. Dalam studi *Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Keharmonisan Lingkungan Hidup* oleh Lelya Hilda (2016), dikemukakan bahwa Dalihan Na Tolu bukan hanya sistem kekerabatan, melainkan juga landasan moral dan sosial yang secara langsung mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar. (repo.uinsyahada.ac.id) Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lingkungan hidup bagi masyarakat Mandailing tidak dipandang semata sumber daya ekonomi, tetapi sebagai bagian esensial dari identitas budaya dan spiritualitas komunitas; oleh karena itu, larangan-larangan adat seperti *marsialapari*, *harangan rarangan*, *lubuk larangan*, dan *bahasa daun* muncul sebagai bentuk nyata dari bagaimana masyarakat menetapkan batas-batas etis terhadap eksploitasi alam. (repo.uinsyahada.ac.id)

Larangan-larangan adat ini melingkupi larangan menangkap ikan di lubuk tertentu (*lubuk larangan*) agar populasi ikan tetap lestari, larangan memotong pohon atau mengambil daun tertentu (*bahasa daun*) pada kawasan tertentu yang dianggap suci atau memiliki fungsi ekologis khusus, serta aturan-aturan sosial seperti *marsialapari* dan *harangan rarangan* yang membatasi pemanfaatan alam pada waktu-waktu tertentu atau dalam konteks yang dianggap rentan terhadap kerusakan. (jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id) Dalam tradisi Mandailing, larangan-larangan tersebut dibarengi dengan sanksi sosial (peneguran, kecaman masyarakat), dan terkadang ritual adat sebagai penegasan bahwa alam pun memiliki martabat serta keterkaitan dengan masyarakat. (jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id)

Nilai religius juga sangat berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap larangan-adatan ini. Dalam masyarakat Mandailing yang mayoritas Muslim, Dalihan Na Tolu dipadukan secara harmonis dengan nilai-nilai Islam sehingga larangan adat

bukan dianggap bertentangan dengan agama melainkan sejalan dengan prinsip kebertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi. Penanaman nilai-nilai agama sejak pendidikan dasar hingga tingkat lanjutan menjadi salah satu strategi mempertahankan keberlanjutan kearifan lokal tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap larangan-larangan adat tidak semata karena tekanan sosial tetapi juga karena kesadaran moral dan iman. (jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id)

Globalisasi dan modernisasi diakui oleh Hilda sebagai ancaman terhadap pelestarian Dalihan Na Tolu dalam konteks lingkungan hidup. Pengaruh luar, perubahan gaya hidup, dan nilai yang lebih mementingkan ekonomi sering kali mengikis komitmen terhadap larangan adat dan penghormatan terhadap alam. Namun dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa masyarakat Mandailing masih mempertahankan tradisi larangan adat sebagai bentuk perlindungan lingkungan yang efektif dalam skala lokal, terutama di daerah-daerah yang jauh dari arus modernisasi. Kelestarian larangan seperti *lubuk larangan* atau *harangan rarangan* menjadi indikator bahwa masyarakat masih melihat manfaat langsung dari menjaga lingkungan, misalnya memastikan sumber air tetap bersih, ikan tetap banyak, tanah tidak mudah rusak, dan hutan masih berfungsi sebagai pelindung lahan dari erosi. (repo.uinsyahada.ac.id)

Revitalisasi kearifan lokal itu sendiri dianggap penting agar nilai-nilai dan larangan adat tidak punah begitu generasi tua meninggal. Hilda menekankan bahwa sosialisasi kepada generasi penerus melalui pendidikan formal dan nonformal sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, materi tentang larangan-adatan seperti *lubuk larangan*, *bahasa daun*, dan cara-cara pelestarian alam lewat Dalihan Na Tolu perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar anak-anak Mandailing sejak dini memahami kedalaman makna tradisi tersebut. (jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id) Dengan demikian, nilai-nilai Dalihan Na Tolu yang menjaga lingkungan menjadi bagian dari pembentukan karakter masyarakat Mandailing yang tidak hanya menghormati adat tetapi juga bertanggung jawab ekologis.

Singkatnya, dalam masyarakat Mandailing, Dalihan Na Tolu berfungsi tidak hanya sebagai sistem sosial dan kekerabatan, tetapi juga sebagai mekanisme

pelindung lingkungan yang integral. Melalui tradisi larangan adat, penghormatan terhadap alam, dan integrasi agama serta adat, masyarakat Mandailing membangun sebuah keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Keberlangsungan ini bergantung pada kesadaran kolektif, pelestarian nilai-nilai moral, dan keberlanjutan penyampaian tradisi ke generasi masa depan agar keharmonisan lingkungan tetap terjaga.

4. Dalihan Na Tolu dan Toleransi Beragama

Di Tapanuli Selatan, nilai-nilai Dalihan Na Tolu telah berkembang menjadi dasar penting dalam membangun dan memperkuat toleransi antar agama dan etnis, khususnya dalam berbagai kegiatan adat seperti pesta (*horja/siriaon*) dan saat terjadi musibah (*siluluton*) yang melibatkan warga dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Penelitian oleh Asrul Hamid, Syaipuddin Ritonga, dan Andri Muda Nst (2024) di *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu bukan hanya sistem kekerabatan yang mengatur siapa berkewajiban kepada siapa, tetapi juga sebuah landasan filosofis yang mendorong agar adat dan ibadat dapat berjalan berdampingan, dengan semangat holong (kasih sayang) dan penghormatan terhadap keberbedaan. (Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha)

Dalam studi lapangan, observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa dalam pesta-pesta adat di Tapanuli Selatan, misalnya saat pesta pernikahan atau syukuran adat, masyarakat dari berbagai agama sering terlibat secara aktif: mereka diundang sebagai bagian dari jaringan kekerabatan Dalihan Na Tolu meskipun mereka bukan bagian dari satu agama, berbagi makanan, menghadiri ritual adat, dan turut merayakan sebagai bentuk penghormatan. Pendekatan ini memungkinkan suasana inklusif di mana tidak ada pihak yang merasa diabaikan karena keyakinannya. (Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha)

Demikian pula pada masa *siluluton*, ketika terjadi kematian atau musibah, adat Dalihan Na Tolu menetapkan tata kelola sosial yang mempersatukan berbagai etnis dan agama dalam solidaritas. Ritual-adat digelar dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dari kelompok yang berbeda, dan seluruh warga kampung. Kehadiran bersama dalam masa duka menjadikan Dalihan Na Tolu bukan hanya simbol kekerabatan, tetapi sebagai mekanisme bersama untuk melihat umat manusia dalam

relasi kemanusiaan dan spiritual lintas agama. Mekanisme ini memperkuat rasa kepemilikan bersama atas komunitas dan nilai-nilai moral adil dan saling menghormati. (Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha)

Nilai filosofis seperti *Hombar do Adat Dohot Ibadat* (berdampingan adat dan ibadah) yang ditemukan dalam penelitian Hamid et al. (2024) menggambarkan bagaimana adat dan agama dilihat bukan sebagai dua hal yang harus bertentangan, melainkan sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Ketika adat dan ibadah dihormati bersama-sama dalam satu acara, masyarakat menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar sikap toleran terhadap keberadaan agama lain, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam interaksi sosial: dalam undangan, persiapan sajian makanan yang mengakomodasi kebutuhan agama yang berbeda, serta dalam penggunaan ruang dan waktu yang menghormati jadwal ibadah. Melalui implementasi semacam ini, Dalihan Na Tolu menjadi medium sosial yang memfasilitasi kohesi antarpemeluk agama dan etnis tanpa menghapus keunikan masing-masing. (Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha)

Selain pesta dan musibah, Dalihan Na Tolu juga menjadi landasan budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tapanuli Selatan, terutama ketika ada potensi konflik antar etnis atau agama. Nilai-nilai penghormatan terhadap hubungan kekerabatan—mora, kahanggi, anak boru—aktif dipakai oleh tokoh adat maupun warga untuk meredam gesekan dan mencegah perpecahan. Misalnya ketika terjadi penyebaran rumor antar kelompok keyakinan atau perbedaan pandangan dalam konteks modern (seperti pelaksanaan ibadah bersama atau pembangunan fasilitas keagamaan), Dalihan Na Tolu sering dijadikan acuan normatif supaya proses dialog dan kerja-sama antar warga tetap berlangsung dalam kerangka saling menghormati. (Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha)

Keberlanjutan toleransi yang dibangun atas Dalihan Na Tolu didukung oleh tradisi lisan dan legalitas adat yang diakui dalam praktik komunitas. Masyarakat mewariskan nilai-nilai ini dari generasi ke generasi melalui cerita, praktek adat, dan keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam pendidikan nilai-nilai toleransi dan kekerabatan. Dengan demikian, toleransi antar agama dan etnis di Tapanuli Selatan bukan hasil kebijakan luar semata, melainkan hasil dari kearifan lokal yang hidup

dan terus dipraktikkan, menjadikan Dalihan Na Tolu sebagai pilar penting perdamaian sosial. (Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha)

Secara keseluruhan, nilai Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan memperlihatkan bahwa dalam masyarakat majemuk, adat bisa menjadi jembatan yang mendamaikan, bukan batu penghalang. Prinsip-prinsip seperti saling menghormati, menyertakan semua pihak dalam perayaan dan dalam duka, menempatkan adat dan agama secara proporsional, dan menggunakan kasih sayang sebagai dasar interaksi sosial, semuanya memperkuat solidaritas. Dengan demikian, Dalihan Na Tolu telah membuktikan dirinya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai sistem nilai hidup yang memperkuat toleransi antar agama dan etnis di Tapanuli Selatan terhadap tantangan zaman.

5. Dalihan Na Tolu dalam Arsitektur dan Budaya Batak

Sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Toba tidak hanya membentuk relasi sosial dan norma budaya, tetapi secara nyata juga tercermin dalam arsitektur tradisional Batak Toba, mulai dari proses pendirian rumah adat sampai pada pembagian ruang dan fungsi tiap bagian rumah. Penelitian Candra Tandil Reinhard Siagian (2023) dalam artikel "*Kaitan Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dengan Arsitektur Tradisional Batak Toba*" memperlihatkan bahwa rumah adat Batak Toba tidak dibangun atas dasar sekadar kebutuhan utilitas, tetapi berdasarkan pertimbangan kedudukan ketiga elemen Dalihan Na Tolu, hula-hula, boru, dan dongan tubu, yang masing-masing memiliki posisi dan ciri ruang serta orientasi tertentu dalam rumah adat. (Moraref)

Rumah adat Batak Toba, yang dikenal dengan istilah *Rumah Bolon* atau *Jabu*, secara struktur ruang dibagi sedemikian rupa sehingga posisi-posisi penghuni atau tamu berkaitan dengan siapa mereka dari segi kekerabatan. Siagian menyebutkan bahwa posisi hula-hula (pihak keluarga istri) biasanya ditempatkan pada ruang atau area yang memiliki hubungan langsung dengan jalur utama masuk rumah dan area yang sering dilalui (*circulation area*), menunjukkan penghormatan dan keterbukaan terhadap mereka yang berstatus hula-hula. Ruang tamu, *pendopo* atau ruang penerima tamu, berada di bagian depan atau pada posisi yang mudah diakses dari pintu utama, bukan tersembunyi atau terisolasi. Ini mencerminkan bahwa hula-hula

diberi tempat yang “terhormat” dalam tata ruang, sesuai dengan nilai menghormati pihak pemberi istri. (Moraref)

Sebaliknya, ruang-ruang yang digunakan oleh boru dan anggota keluarga inti dihias dengan fungsi yang lebih privat atau lebih “mundur” dalam urutan ruang dari pintu masuk. Fungsi ruang tidur, dapur, atau ruang dalam keluarga biasanya terletak ke bagian belakang atau lebih jauh dari pintu, dan memiliki akses atau jalur sirkulasi yang kurang dominan dibanding ruang umum. Dalam tangan arsitektur ini tampak bagaimana perbedaan status dalam kekerabatan dipetakan ke dalam jarak fisik dan visibilitas ruang: semakin dekat posisi ruang terhadap titik pusat aktivitas rumah atau pintu masuk, semakin tinggi visibilitas dan kepentingannya. Ini menunjukkan bahwa dalam desain arsitektur tradisional, jarak fisik bukan semata urusan praktis, tetapi simbol moral dan sosial atas hubungan kekerabatan. (Moraref)

Binangun atas fondasi tinggi dengan tiang-tiang yang menyangga tubuh rumah, rumah Batak Toba memposisikan elemen struktural agar ventilasi dan sirkulasi udara juga mendukung kesejahteraan penghuni, tetapi juga dengan pemahaman bahwa ruang antara lantai (gudang atau ruang bawah) memiliki fungsi tidak hanya teknis tetapi juga simbolis dalam menunjang identitas (bagi pemilik rumah) dan posisi sosial dalam masyarakat. Tiang-tiang dan batu pendukung (batu ojan) serta struktur bacaan tiang-penguat (anchor rails, ring beam, labe-labe) tidak hanya untuk kekokohan bangunan, tetapi juga menandai batasan-batasan simbolis: mana bagian yang sehari-hari digunakan umum, mana bagian milik pribadi, siapa yang memiliki akses utama terhadap bagian tertentu. (Wikipedia)

Dalam permukiman tradisional seperti di Kampung Huta Raja di Samosir, penelitian Hasita S dan Karin (2023) menemukan bahwa bentukan lingkungan (layout permukiman) rumah-rumah tradisional pun dibentuk dengan mempertimbangkan Dalihan Na Tolu. Rumah-rumah yang menghadap satu sama lain, jalan setapak atau lorong akses antar rumah memungkinkan agar relasi antar penghuni bisa terlihat dalam konteks sosial: ruang depan atau teras rumah dipakai untuk menerima kunjungan hula-hula atau kerabat jauh, dan posisi rumah-rumah saling berkaitan sehingga terjadi keterbukaan dan interaksi sosial yang sesuai adat. Lokasi rumah dengan orientasi tertentu, serta urutan dari rumah yang paling dekat ke

pusat permukiman ke rumah-rumah lainnya, menunjukkan adanya stratifikasi sosial berdasarkan kekerabatan; rumah-rumah yang milik mereka yang dianggap memiliki kedudukan “lebih tinggi” dalam sistem Dalihan Na Tolu kadang diletakkan di posisi yang lebih strategis dalam pola permukiman. ([UNPAR Repository](#))

Selain pembagian ruang sesuai posisi kekerabatan, ornamen dan dekorasi arsitektural juga memainkan peran dalam menegaskan Dalihan Na Tolu. Motif-motif ornamen pada gorga, ukiran, hiasan atap, serta bentuk fasad, pintu, jendela, langkah masuk, dirancang sedemikian rupa agar menunjukkan keindahan dan identitas, dan simbol-simbol tertentu pada ornamen bisa berkaitan dengan status hubungan kekerabatan. Fasad rumah adat Batak Toba di desa-desa seperti Tomok, Huta Siallagan, dan Huta Bolon menunjukkan bahwa posisi pintu utama dan tangga, bentuk dan ukuran fasad, serta hiasan ornamen depan rumah menegaskan simbol kedatangan tamu hula-hula, penghormatan terhadap tetamu, dan juga identitas boru dan dongan tubu yang tinggal. ([Universitas Katolik Santo Thomas](#))

Penelitian Siagian (2023) juga diungkap bahwa tidak semua rumah adat tradisional saat ini masih mengikuti secara sempurna semua aspek arsitektural berdasarkan Dalihan Na Tolu. Modernisasi, kebutuhan praktis, perubahan bahan bangunan, keterbatasan lahan, dan pengaruh gaya hidup modern menyebabkan adaptasi atau transformasi terhadap tata ruang rumah adat. Beberapa rumah adat kini menggabungkan ruang tamu modern, atau pintu masuk yang lebih langsung ke ruang dalam tanpa melalui teras atau pendopo, meskipun pendopo dan ruang tamu tetap dijaga dalam simbolik dan dekoratif. ([Moraref](#))

Dengan demikian rumah adat Batak Toba, melalui semua unsur arsitektural, posisi, jarak ruang, orientasi, ornamen, dan desain permukiman, memberikan manifestasi fisik dari Dalihan Na Tolu. Arsitektur tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi sebagai seseorang norma hidup, di mana tiap sudut ruang menyampaikan siapa pemilik rumah dalam hubungan hula-hula, boru, dan dongan tubu, bagaimana tamu harus diperlakukan, mana area publik dan mana area pribadi, dan bagaimana penghormatan antar-anggota kekerabatan diwujudkan dalam ruang nyata. Struktur arsitektur ini menjadi cara masyarakat Batak Toba mengekspresikan identitas budaya

mereka, mempertahankan hierarki sosial dan norma moral melalui ruang fisik yang bisa dilihat, disentuh, dan ditempuh oleh penghuni dan tamunya. (Moraref).

D. Penutup

Dalihan Na Tolu, sebagai falsafah hidup masyarakat Batak Toba, bukan sekadar sistem kekerabatan yang mengatur hubungan antara hula-hula, boru, dan dongan tubu, melainkan juga fondasi moral, sosial, dan spiritual yang menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Seperti tungku yang hanya kokoh dengan tiga batu penyangga, kehidupan sosial masyarakat Batak juga hanya akan kokoh bila ketiga unsur ini dijaga secara seimbang. Nilai-nilai penghormatan, kasih sayang, dan kehati-hatian dalam Dalihan Na Tolu terbukti tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pendidikan karakter, kontrol sosial, dan simbol identitas budaya yang diwariskan lintas generasi.

Dalihan Na Tolu menemukan titik temu yang kuat. Ajaran seperti *somba marhula-hula* sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada kerabat (QS. An-Nisa:36), *elek marboru* mencerminkan kasih sayang yang menjadi syarat keimanan sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim, sementara *manat mardongan tubu* sesuai dengan perintah menjaga ukhuwah dalam QS. Al-Hujurat:10. Prinsip musyawarah dalam adat Batak pun bersesuaian dengan konsep *syura* dalam Islam (QS. Asy-Syura:38). Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama dapat berjalan seiring, selama nilai-nilainya tetap dalam koridor tauhid.

Dalihan Na Tolu tidak berhenti pada aspek kekerabatan saja, tetapi juga menjadi pedoman ekologis dalam menjaga kelestarian hutan, sungai, serta lingkungan hidup, sekaligus memperkuat toleransi antaragama dan etnis di kawasan Tapanuli. Kearifan lokal ini menunjukkan kapasitas besar masyarakat adat dalam mengatur dirinya sendiri, bahkan sebelum hadirnya regulasi formal negara. Dengan demikian, Dalihan Na Tolu merupakan sistem nilai yang multidimensi: ia membangun harmoni sosial, menanamkan karakter, memperkuat toleransi, melindungi lingkungan, serta mempertemukan adat dengan ajaran Islam.



CENTER FOR ACADEMIA PUBLICATIONS

<https://internationaljournal-isssh.com/index.php/academiapub>

Eksistensinya menjadi bukti bahwa kearifan lokal dapat berperan strategis sebagai fondasi moral dan sosial dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi.

DAFTAR PUSKATA

- Ahmad, A. bin H. (1995). *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Firmando, F. (2021). Kearifan lokal sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam merajut harmoni sosial di kawasan Danau Toba. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 27–38.
- Harianja, R. F. (2021). The local wisdom of Batak Toba through the philosophy of Dalihan Na Tolu. *BirLE Journal*, 4(3), 1355–1364.
<https://doi.org/10.33258/birle.v4i3.2182>
- Harahap, R., & Hasibuan, M. (2019). Peranan hukum adat Dalihan Na Tolu dalam menjaga kelestarian hutan di Tapanuli Selatan. *Undip E-Journal System*. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id>
- Hidayat dan Damanik. (2018). Batak dan Bukan Batak: Paradigma Sosiohistoris tentang Konstruksi Identitas Etnik di Kota Medan, 1906-1939. *Undip E-Journal System*. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id>
- Lubis, A., Joebagio, H., & Pelu, M. F. A. (2019). Internalisasi nilai kearifan lokal Dalihan Na Tolu dalam membangun karakter siswa di era teknologi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 112–120.
- Muslim, I. (2000). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath.
- Nainggolan, R. (2019). Peran Dalihan Na Tolu dalam perkawinan masyarakat Batak Toba. *JOM FISIP*, 6(1), 1–15.
- Nainggolan, Shinta Ramaulina. (2021). *Dalihan Na Tolu dalam mekanisme adat Batak Toba*. Retrieved from <https://123dok.com/document/q7oro7oy-eksistensi-adat-budaya-batak-dalihan-tolu-masyarakat-batak.html>
- Nahriyah. (2024). Internalisasi nilai karakter moral pada masyarakat Batak Angkola. *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 5(2), 55–66.
- Siregar, M., Pelly, U., & Sadat, I. (2016). Norma adat Dalihan Na Tolu sebagai mekanisme pencegahan prostitusi di masyarakat Batak. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 37(1), 23–34. Universitas Gadjah Mada.
- Sitanggang, W. D. (2018). *Dalihan Na Tolu masyarakat Batak Toba dalam perspektif metafisika Anton Bakker* (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada). UGM Repository. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165726>